

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk TENTANG SENGGKETA WANPRESTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH*

Umi Hani, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[ummihoney99@gmail.com](mailto:ummihoney99@gmail.com) , [rusdisulaiman@yahoo.com](mailto:rusdisulaiman@yahoo.com) , [nur.rahmiani02@iainptk.ac.id](mailto:nur.rahmiani02@iainptk.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dan tergolong jenis penelitian hukum normatif dengan objek putusan hakim pengadilan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Peneliti menggunakan sumber data penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendukung analisis dalam putusan hakim. Fokus penelitian ini meliputi duduk perkara sengketa ekonomi syariah, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan metode yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk (perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik kepustakaan (*library research*). Menurut hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perkara ini muncul karena tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan pinjamannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat; 2) Hakim tidak menggunakan makna wanprestasi dalam membuat putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, baik dari KUHPerdara, KHES, dan Hadis Nabi Saw. Hakim hanya menggunakan dalil hukum syar'i yaitu dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian yaitu alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat serta pengakuan murni yang dilakukan oleh Tergugat; 3) Hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Walaupun hakim pada kasus ini telah memutuskan perkara secara adil dan bijaksana, peneliti mendukung hakim memanfaatkan sumber hukum formil dan materil termasuk hukum Islam secara komprehensif dalam seluruh kasus hukum.

**Kata Kunci:** Akad, Murabahah bil Wakalah, Wanprestasi, Putusan Hakim

### Abstract

*This research uses legal research methods and belongs to normative legal analysis with the object of the court judge's decision Number 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Authors use research data sources in the form of primary data and secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials to support the analysis in the judge's decision. This research focuses on the issue of sharia economic disputes, judges' considerations in deciding cases, and the methods used by judges in the decision of case Number 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk (the case of the Pontianak Religious Court Class 1A). The technique used to collect research data is library research. According to results analysis, authors inferred that: 1) This case occurred because of the actions of the Defendant who did not pay the loan bill, resulting in a loss to the Plaintiff; 2) Judges do not use the meaning of default in making decisions Number 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, from the Civil Code, KHES, and the Hadith of the Prophet SAW. The judge only uses Islamic legal arguments, namely from the Qur'an surah Al-Maidah verse 1. The judge decides the case only by looking at the evidence, namely the evidence submitted by the Plaintiff and the pure confession made by the Defendant; 3) Judges use an interpretation method that portrays based on the text of the law or text only. Although the*

judge, in this case, has decided the case fairly and judiciously, the authors support the judge to utilize formal and material legal sources, including Islamic law, comprehensively in all legal cases.

**Keywords:** Agreement, Murabahah bil Wakalah, Default, Judge's Decision

## A. Pendahuluan

Usaha yang melibatkan unsur dan prinsip syariah telah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Usaha ini dikenal dengan ekonomi syariah yang meliputi aktifitas di dalam lembaga bank dan non-bank seperti bank, asuransi, reasuransi, reksadana, sekuritas, surat-surat berharga jangka menengah, dan obligasi. Semua yang disebutkan tersebut telah menggunakan prinsip syariah. Bahkan pada pembiayaan, pegadaian, dan dana pensiun telah menerapkannya. Lembaga keuangan dan mikro pun telah difungsikan dalam Lembaga syariah.

Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT Bank BRI Syari'ah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ardiansyah dan Heru Rizkianto. Kemudian mereka menggugat Decky Jukni selaku nasabah dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad *murabahah bil wakalah*.

Di dalam putusan tersebut yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan dalil syari yaitu Surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". Wanprestasi menurut hakim dalam perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk adalah tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutangnya tersebut di atas sejak bulan Juni 2019 sampai gugatan ini diajukan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1238 yang dikutip oleh Suadi, dapat dikatakan seseorang melakukan wanprestasi atau cidera janji yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"<sup>1</sup>. Pengaturan wanprestasi dapat dilihat pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila karena kesalahannya, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di dalam perjanjian, memenuhi kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan<sup>2</sup>.

Dari penjelasan di atas, maka secara umum masalah dalam penelitian ini adalah "Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak Tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk" sedangkan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian, maka peneliti membuatnya menjadi tiga sub masalah, yaitu bagaimana duduk perkara sengketa ekonomi syariah akad *murabahah bil wakalah* dalam putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

<sup>1</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 66.

<sup>2</sup> Rossy Ibnul Hayat dan Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg," *Jurnal Khatulistiwa Law Review* 01 (2020): 166.

Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk, dan apa metode yang digunakan hakim dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk.

Secara umum, akad atau kontrak dalam hukum Islam sama dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang artinya mengikat, menyambungkan, dan menghubungkan (*ar-rabt*). Mengikat berarti mengumpulkan kedua ujung tali dan menyambung yang satu dengan yang lain hingga keduanya tersambung dan menjadi seperti tali. Dari perspektif fikih, kontrak adalah kesepakatan antara ijab (menawarkan) dan kabul (penerimaan)<sup>3</sup>.

Secara umum, murabahah adalah suatu jenis akad jual beli melalui transaksi jual beli yang saling menguntungkan antara dua pihak yang telah menyepakati akad, di mana salah satu pihak mengungkapkan harga pada awal transaksi dan ditambah biaya penjualan barang dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya<sup>4</sup>. *Murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank<sup>5</sup>. *Wakalah* atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti *al-tafwid* berarti penyerahan, mewakili, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa<sup>6</sup>.

Makna wanprestasi yang dikutip oleh Suadi dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”<sup>7</sup>. Menurut Hayat yang dikutip dalam Anwar bahwa, “Dalam kajian Islam mengenai wanprestasi termasuk ke dalam bab *ḍaman* (ganti rugi), dalam hukum Islam cacat kehendak meliputi, penipuan, kekhilafan, dan ketidakseimbangan prestasi”<sup>8</sup>.

Hakim berpedoman pada metode yang ada saat melakukan penemuan hukum. Metode penemuan hukum meliputi metode interpretasi, metode konstruksi hukum, atau metode penalaran. Penafsiran hukum terjadi ketika ada ketentuan hukum yang dapat langsung ditentukan untuk peristiwa tertentu yang dihadapi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun karena norma yang kabur, tidak jelas apakah dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Hubungan antara norma hukum dan konflik ketidakpastian<sup>9</sup>.

Ilmu hukum dan praktek peradilan terdapat beberapa metode interpretasi, yaitu interpretasi subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis/teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisi pliner, dan interpretasi dalam perjanjian<sup>10</sup>. Ketika tidak ada ketentuan hukum yang dapat langsung diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

<sup>4</sup> Sofia Fadhliha Delanti, Rusdi Sulaiman, dan Abu Bakar, “Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg),” *Jurnal Al-Aqad* 01 (2021): 6.

<sup>5</sup> Nurhadi, “Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syariah” (Pekan Baru, UIR Pascasarjana Ilmu Hukum, 2016), 22.

<sup>6</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada., 2017), 407.

<sup>7</sup> Amran Suadi, 66.

<sup>8</sup> Rossy Ibnu Hayat dan Sukardi: 30.

<sup>9</sup> Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *Jurnal Al-Hukama* 07 (2017): 234.

<sup>10</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 108.

sehingga terjadi kekosongan hukum, maka metode konstruksi hukum perlu dilakukan oleh hakim. Tujuan metode konstruksi hukum adalah agar hakim dapat mengambil keputusan dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang ditanganinya untuk dapat memenuhi rasa keadilan sosial dan memberikan manfaat<sup>11</sup>.

Hakim dalam memutuskan perkara tentu mempunyai dasar pertimbangan hukum yang kuat demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak berat sebelah, karena putusan hakim merupakan puncak klimaks dari proses yang dilalui dalam suatu perkara.

Selanjutnya guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dan melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa skripsi yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Upik Nur Maslela (2018) yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Verstek (Studi Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME)”<sup>12</sup>. Perkara ekonomi syariah yang diangkat oleh Upik Nur Maslela ini adalah sebuah perkara gugatan wanprestasi akad pembiayaan murabahah yang ditangani di Pengadilan Agama Muara Enim.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rossy Ibnul Hayat dengan judul “Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Ekonomi Syariah dalam Hal Wanprestasi Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg”. Pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah tiga pihak yaitu pihak nasabah, pihak Bank Syariah Mandiri, dan pihak Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah. Hakim menimbang dan memutuskan perkara ekonomi syariah Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg dalam penelitian yang ditulis oleh Rossy ini tentang wanprestasi pembiayaan akad *al-murabahah*<sup>13</sup>.

Terdapat beberapa penelitian skripsi terdahulu yang membahas tentang analisis putusan hakim terhadap gugatan wanprestasi sengketa ekonomi syariah. Namun belum ada yang membahas tentang analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak. Skripsi tentang “Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak Tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk”, ini berbeda subjek (pelaku), objek kajian serta tempat penelitian dengan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan kajian dengan objek hukum yang tidak hanya hukum, tetapi juga dogmatis atau hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016, p. 16). Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif dengan objek putusan hakim pengadilan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk dan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*library research*). Jenis penelitian normatif sendiri sangat tepat dalam menganalisis isi putusan yang mana peneliti menggunakan pendekatan kasus juga pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji permasalahan sengketa ekonomi syariah oleh para pihak yang bersengketa dalam putusan hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara ini. Pendekatan kasus hukum digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma atau aturan hukum dalam praktik hukum. Cara ini biasanya digunakan dalam perkara yang telah mendapat putusan pengadilan dan mempunyai akibat hukum atau akibat hukum yang tetap (*incraht*).

<sup>11</sup> Muwahid: 234.

<sup>12</sup> Upik Nur Maslela, “Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Verstek (Studi Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME)” (2018).

<sup>13</sup> Rossy Ibnul Hayat, *Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Ekonomi Syariah Dalam Hal Wanprestasi Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2019).

Kemudian, menggunakan metode perundang-undangan untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi<sup>14</sup>.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah dengan mencari literatur yang berkaitan dengan kasus-kasus dalam penelitian ini. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan dengan mengutip secara langsung atau dengan mengutip ide-ide yang terdapat pada sumbernya. Setelah semua data terkumpul, maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif.

## B. Temuan dan Diskusi

Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak telah menerima pengajuan gugatan sederhana perkara wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti akan menguraikan kasus posisi, pertimbangan hakim, dan analisis peneliti terhadap putusan hakim dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk.

### 1. Kasus Posisi

Peneliti akan memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan dasar/posisi awal mula terjadinya perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk hingga keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak yang telah disahkan dan berkekuatan hukum mengikat. Pada tanggal 29 Agustus 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8, Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124, satu gugatan sederhana perkara ekonomi syariah yang pada duduk perkaranya pihak yang terlibat adalah Penggugat, yaitu PT Bank BRI Syari'ah Tbk, Kantor Cabang Pembantu Pontianak Siantan yang beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78241 yang telah diwakili oleh Ardiansyah dan Heru Rizkianto berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor B. 216- KC- PON- Gustisulung/OPS/08- 2019.

Kemudian, pihak Tergugat adalah Decky Jukni umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak. Adapun yang menjadi substansi dan dalil-dalil dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terurai dalam gugatannya, sebagai berikut:

Dalam putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk yang menjadi pokok perkaranya menyebutkan bahwa: Tergugat meminjam uang sejumlah Rp450.000.000,00 untuk investasi dengan margin Rp76.500.000,00 harga jual bank Rp526.500.000,00. Uang muka nasabah Rp325.000.000,00 sehingga total hutang/kewajiban Nasabah sebesar Rp201.500.000,00. Ketentuan mengenai pembayaran angsuran adalah dilakukan dalam jangka waktu 60 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp3.358.333,33<sup>15</sup>.

Pada duduk perkara yang telah dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan jika Tergugat selaku nasabah telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp450.000.000,00 untuk membeli alat penunjang usaha dengan margin Rp76.500.000, harga jual bank Rp526.500.000,00. Uang muka yang diberikan Tergugat sejumlah Rp325.000.000,00 sehingga total hutang Tergugat sebesar Rp201.500.000,00. Pembayaran angsuran dilakukan dalam jangka waktu 60 bulan

<sup>14</sup> Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 135.

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia Putusan Nomor 02./Pdt.G.S/2019/ PA Ptk," 2019, 2, <http://putusan.mahkamahagung.co.id>.

dengan angsuran per bulan sebanyak Rp3.358.333. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan tergugat benar memiliki perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

## 2. Dalil-dalil Penggugat dan Tergugat

Adapun dalil-dalil atau alasan yang dimuat oleh Penggugat sebagai berikut:

Sejak bulan Juni 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan (Agustus 2019), Tergugat tidak membayar angsuran sama sekali; Atas perbuatan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sejumlah Rp149.037.125. Penggugat telah memberikan peringatan pada bulan Oktober 2018, bulan Februari 2019 dan 16 April 2019 akan tetapi Tergugat belum kunjung memenuhi membayar angsuran yang menjadi kewajibannya<sup>16</sup>.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, peneliti menyimpulkan jika pada bulan Juni 2019 sampai gugatan ini diajukan pada bulan Agustus 2019, Tergugat tidak membayar angsurannya dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mendapat kerugian sejumlah Rp149.037.125,00. Adapun langkah yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan memberikan peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2018, bulan Februari 2019 dan 16 April 2019 hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tak kunjung membayar angsuran tersebut. Namun sebelum hakim memutuskan Tergugat melakukan wanprestasi atau tidak sebagaimana dalil yang diajukan Penggugat, maka hakim harus terlebih dahulu menimbang dan memutuskan perkara dengan seksama.

Kemudian, jawaban yang diberikan oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Bahwa, benar Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat dan telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp201.500.000,00 dengan jangka waktu angsuran 60 bulan dengan besar angsuran Rp.3.358.333,33,00;
- b. Bahwa, pembiayaan tersebut Tergugat gunakan untuk biaya pembelian alat usaha; Bahwa, benar Tergugat telah membayar angsuran baru 11 (sebelas) kali angsuran dan angsuran belum Tergugat lakukan karena usaha yang Tergugat jalankan sedang bermasalah;
- c. Selama ini Tergugat sudah berusaha mengembalikan sisa pembiayaan tersebut, namun belum mendapatkan hasilnya;
- d. Bahwa Tergugat akan berusaha mengembalikan sisa pembiayaan dan mohon diberi waktu untuk bisa membayar sisa pinjaman tersebut.

Berdasarkan dalil Tergugat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan sesuai dengan dalil pertama dan kedua oleh Tergugat yang membenarkan beberapa poin dari dalil Penggugat. Akan tetapi, Tergugat tidak bisa membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikan karena usaha yang dijalankan oleh Tergugat sedang bermasalah, oleh sebab itu, Tergugat meminta waktu untuk membayar sisa angsuran kepada Tergugat.

## 3. Alat Bukti

Alat bukti yang diajukan oleh para pihak adalah berupa bukti surat P1 sampai dengan P12, pengakuan oleh Tergugat, surat jaminan sertifikat tanah tanggal 25 Januari 2006 dengan luas 191 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak pada tanggal 27 Januari 2006 yang terletak di Jalan Perdamaian,

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia, 2.

<sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia, 4-5.

Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, yang telah berubah menjadi Kabupaten Kubu Raya<sup>18</sup>.

#### 4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan termasuk unsur yang sangat penting yang meliputi nilai keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hukum hakim juga sangat penting karena bersifat final dan mengikat sehingga akan menentukan nasib para pihak yang berperkara. Hakim mempunyai peranan penting dalam penegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya. Ketika mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu meninjau keaslian peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi peristiwa itu dan mengintegrasikannya dengan hukum yang berlaku<sup>19</sup>.

Pertimbangan hukum hakim pada sengketa ekonomi syariah Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk yaitu terlebih dahulu hakim menentukan apakah benar jika gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana dan diselesaikan dengan acara sederhana. Maka untuk memutuskan hal tersebut, hakim merujuk pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan sederhana Nomor 02./Pdt.G.S/2019/PA. Ptk termasuk gugatan sederhana<sup>20</sup>. Kemudian, yang menjadi pertimbangan hakim adalah pernyataan Tergugat yang telah memberikan pengakuan murni atas dalil Penggugat angka 1, 2, dan 3 sebagaimana tersebut diatas., sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Dari pertimbangan hukum di atas, terdapat beberapa fakta hukum yang ditemukan oleh hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada BRI Syariah sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib diangsur dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan besarnya angsuran Rp3.358.333,33 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) perbulan;
- b. Bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi yakni tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutangnya tersebut diatas sejak bulan Juni 2019 sampai gugatan ini diajukan;
- c. Bahwa dengan wanprestasi Tergugat tersebut Penggugat menderita rugi sebesar Rp149.037.125,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua lima rupiah).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوفوا بالعقود

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan sederhana Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

<sup>18</sup> Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia, 3.

<sup>19</sup> Syamsudin dan Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, 233.

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia, 5.

Mengingat segala peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Dari fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum hakim di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim membenarkan dalil gugatan Penggugat karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat adalah gugatan sederhana maka diselesaikan juga dengan gugatan acara sederhana. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa Tergugat melakukan wanprestasi adalah berdasar hukum Islam yang terkandung dalam Kitab suci Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar fakta hukum yang ditemukan, maka hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menyatakan hukum Tergugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad Murabahah Bil Wakalah Nomor: - tanggal 22 Juni 2017;
  - c. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp149.037.125,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
  - d. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No -, sah sebagai jaminan atas kewajiban hutang tersebut angka 3 (tiga) tersebut diatas dan Penggugat berhak menjual agunan tersebut sesuai peraturan yang berlaku jika Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut;
  - e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
5. Metode Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan yang telah peneliti paparkan di atas pada bab sebelumnya, ada beberapa metode yang dapat digunakan hakim dalam menemukan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Menurut peneliti, metode penemuan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak adalah metode interpretasi dikarenakan hakim dalam membuat putusan berpatokan pada Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1.

Alasan pemilihan metode interpretasi atau penafsiran ini mengindikasikan jika hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan apa yang sudah jelas berdasarkan pembuktian yang diberikan dan pengakuan yang diajukan.

Menurut peneliti, hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak memutus perkara ini menggunakan metode interpretasi subsumptif. Artinya, sesuai dengan norma hukum Islam yang dijadikan patokan oleh hakim yaitu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 untuk memutus perkara ini yakni dan hakim menafsirkan secara sederhana tentang alat pembuktian dan pengakuan oleh Tergugat untuk memutuskan perkara ekonomi syariah ini dengan adil, tanpa adanya penalaran hakim yang lebih sulit.

Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak telah memutuskan gugatan sederhana perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk dengan menyatakan bahwa, mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran kepada

---

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia, 7-8.

Pengugat sesuai dengan perjanjian pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* tanggal 22 Juni 2017 sesuai dengan norma hukum Islam yang berlaku yaitu Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1.

Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp149.037.125,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) serta hakim menyatakan tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik Tergugat yang dijadikan jaminan oleh Tergugat adalah sah sebagai jaminan atas kewajiban hutang tersebut dan Penggugat berhak menjual jaminan tersebut sesuai peraturan yang berlaku jika Tergugat tidak membayar hutangnya, dan hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Dalam membuat putusan, hakim juga harus memperhatikan beberapa sumber untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu dengan menggunakan sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

- a. Sumber hukum materiil yang digunakan hakim dapat dilihat dari pembuktian yaitu alat-alat bukti yang diberikan oleh Penggugat dan pengakuan oleh Tergugat yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan diadili oleh hakim. Maka berdasarkan bukti dan pengakuan inilah yang dinilai dan dilihat hakim dalam mempertimbangkan pembuktian hukum untuk menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat karena Pengugat berhasil membuktikan dalil gugatannya didukung dengan adanya pengakuan dari Tergugat.
- b. Sumber hukum formal yang digunakan hakim dapat dilihat dari norma hukum Islam yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dari hukum materiil, yaitu Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1.

Menurut peneliti, hakim dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan metode interpretasi yaitu interpretasi *subsumptit* artinya hakim memutuskan perkara ini dengan memberi penjelasan secara sederhana dari Al-Qur'an yang menjadi pegangan hakim tanpa perlu penalaran yang lebih rumit.

Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan pertimbangan yuridis yang artinya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap pada saat persidangan dan dipertimbangkan hakim. Pertimbangan yuridis dalam perkara ini ialah terdapatnya fakta pembuktian yaitu alat bukti yang sah dan pengakuan murni oleh Tergugat. Di dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1925 menyebutkan bahwa "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"<sup>22</sup>. Selain itu, di dalam Pasal 1926 juga menyebutkan "Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut"<sup>23</sup>.

Menurut Soesilo yang dikutip oleh Amin, berdasarkan Pasal 174 HIR tersebut, pengakuan di hadapan hakim yang diucapkan yang diucapkan langsung oleh para pihak maupun dengan bantuan kuasa hukumnya merupakan bukti yang cukup dan mutlak yang berarti hakim harus menerima pengakuan tersebut sebagai bukti yang cukup, sedangkan untuk pengakuan di luar sidang termasuk alat bukti yang bebas, yang berarti penentuan nilai pembuktian dari pengakuan tersebut diserahkan kepada

<sup>22</sup> Redaksi, *KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016), 430.

<sup>23</sup> Redaksi, 430.

pertimbangan hakim dan pendapat hakim, artinya hakim bebas untuk menilai atau tidak menilai pengakuan tersebut<sup>24</sup>.

Pembuktian berupa alat bukti dan pengakuan Tergugat merupakan dasar putusan hakim dalam membuat putusan ini dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) dikarenakan dalam Pasal 22 ayat 1 PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada gugatan sederhana hanya dapat diajukan upaya hukum keberatan dan hanya dapat diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Namun, peneliti tidak menemukan sama sekali dalam putusan hakim pada perkara ini merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan hadis tentang wanprestasi, padahal di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” dan ayat 2 yang berbunyi “Mempergunakan sebagaimana pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar”<sup>25</sup>, maka seharusnya hakim dalam menjatuhkan keputusan merujuk pada (KHES).

Menurut peneliti dapat disimpulkan jika tindakan wanprestasi merupakan ciri orang munafik karena sesuai dengan hadis tersebut di atas dan sesuai dengan perkara yang disengketakan dalam putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk yaitu sengketa wanprestasi akad *murabahah bil wakalah*, juga menurut peneliti sebaiknya hakim menggunakan hadits sebagai dasar pertimbangan agar lebih menguatkan putusan yang dibuat oleh hakim.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk tentang analisis putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah akad *murabahah bil wakalah* di Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak, muncul karena tindakan Tergugat yaitu nasabah di PT Bank BRI Syari'ah Tbk, yang tidak membayar tagihan pinjamannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat.
2. Hakim tidak menggunakan makna wanprestasi dalam membuat putusan tersebut, baik berdasarkan KUHPerdata, KHES, dan hadis Nabi Muhammad Saw. Hakim hanya menggunakan dalil hukum syari yaitu dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Hakim memutuskan perkara hanya melihat dari pembuktian yaitu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan murni yang dilakukan oleh Tergugat. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan jika hakim menggunakan menemukan ijtihad dalam perumusan makna wanprestasi tersebut. Bahkan KHES tidak sama sekali digunakan oleh hakim dalam memaknai poin penting dalam putusan perkara ini. Peneliti tidak menemukan sama sekali hakim menggunakan KHES dalam menimbang dan memutuskan perkara ini.

<sup>24</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 163.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,” 2015, 11.

3. Hakim menggunakan metode interpretasi yang menafsirkan berdasarkan teks undang-undang atau naskah teks saja. Lebih tepatnya, hakim menggunakan metode interpretasi subsumptif yang mana menafsirkan secara sederhana berdasarkan dalil syari yaitu dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dan berdasarkan pengakuan murni dihadapan hakim yang dilakukan oleh Tergugat yang menurut KUHPerdara yaitu Pasal 1925 merupakan suatu alat bukti yang sempurna.

#### D. Daftar Pustaka

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada., 2017.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Delanti, Sofia Fadhlia, Rusdi Sulaiman, dan Abu Bakar. "Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Stg)." *Jurnal Al-Aqad* 01 (2021).
- Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Republik Indonesia Putusan Nomor 02./Pdt.G.S/2019/ PA Ptk," 2019. <http://putusan.mahkamahagung.co.id>.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hayat, Rossy Ibnul. *Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Ekonomi Syariah Dalam Hal Wanprestasi Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg*. Pontianak: IAIN Pontianak, 2019.
- Hayat, Rossy Ibnul, dan Sukardi. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg." *Jurnal Khatulistiwa Law Review* 01 (2020).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana," 2015, 11.
- Maslela, Upik Nur. "Analisis Yuridis Tentang Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Verstek (Studi Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME," 2018.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *Jurnal Al-Hukama* 07 (2017).
- Nurhadi. "Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syariah." UIR Pascasarjana Ilmu Hukum, 2016.
- Redaksi. *KUH Perdata Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016.
- Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Syamsudin, dan Salman Luthan. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.